

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Implementasi PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A sudah diterapkan secara baik. Penerapan PERMA dilakukan dengan cara menyediakan sarana prasarana penunjang dalam menjaga keamanan dalam lingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin, namun harus lebih dioptimalkan.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam mencegah terjadinya *contempt of court* adalah dengan tersedianya satuan keamanan Pengadilan Agama yaitu satpam, kemudian CCTV yang ada diseluruh lingkungan Pengadilan Agama, alat detektor untuk memeriksa hal yang mencurigakan dan papan pemberitahuan tata tertib Pengadilan yang dimaksudkan agar para pihak mengetahui aturan saat berproses di Pengadilan Agama. Keempat informan memiliki pendapat nya masing-masing mengenai hambatan dalam upaya pencegahan *contempt of court*. Seperti ruang sidang yang kecil, yang mana harus diperhatikan jarak aman antara hakim dengan pihak yang berperkara, barang-barang di ruang persidangan yang masih bisa diangkat yang berpotensi dan juga satuan keamanan yaitu satpam yang kurang memadai. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya anggaran di Pengadilan Agama Banjarmasin.

## B. Saran

1. Hendaknya lembaga Pengadilan Agama Banjarmasin lebih meningkatkan lagi keamanan dengan memaksimalkan satuan keamanan yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin ataupun menambah tenaga satuan keamanan. Agar alat detektor yang sudah ada dapat digunakan dan juga pemeriksaan para pihak dapat dilakukan dengan maksimal. Barang-barang yang masih bisa diangkat di ruang persidangan juga harus dijadikan permanen atau dikunci untuk menghindari terjadinya *contempt of court*.
2. Hendaknya lembaga Mahkamah Agung lebih memperhatikan lagi keamanan di lingkungan Pengadilan Agama, terlebih dalam hal anggaran untuk keamanan. Walaupun Pengadilan Agama tidak seperti di Pengadilan Negeri yang beriringan dalam hal keamanan dengan satuan keamanan seperti kepolisian karena masuk ke dalam lingkup ranah pidana. Namun, tidak ada salahnya meningkatkan keamanan di lingkungan Pengadilan Agama, karna *contempt of court* bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.